



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Tim

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

N a m a : ASDAR ;-----  
Tempat lahir : Barro ;-----  
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun /12 Desember 1985 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jl. Cenderawasih Depan Perumahan Pemda SP II Timika ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----  
Pendidikan : SMP (Berijazah ) ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 09 November 2015 s/d tanggal 28 November 2015 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 30 November 2015 s/d tanggal 08 Januari 2016 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 06 Februari 2016 ;-----
- Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 08 Februari 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum atas nama THOMAS TEMORUBUN, SH ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

----- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

----- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASDAR selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) HP Nokia warna hitam bernomor kode : 059V9824 dengan nomor 081340966644 ;-----

- 1 (satu) buah buku nota berukuran kecil/sudah dipotong ;-----

- 1 (satu) buah pulpen merek snowman ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

**Dirampas untuk Negara ;-----**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap istri dan anak-anak yang masih kecil ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;--

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :-----

**DAKWAAN ;-----**

**PRIMAIR ;-----**

-----Bahwa ia Terdakwa ASDAR pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Cenderawasih Depan Perumahan Pemda SP II Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa yang diantaranya dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat (pembeli) secara langsung dengan cara menggunakan pulpen dan nota kupon togel yang mana nomor yang Terdakwa jual merupakan gabungan dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam pembelian nomor togel tersebut tidak ada batasan untuk harga maksimal, selanjutnya orang yang membeli nomor togel tidak selalu menang karena nomor yang dianggap menang adalah nomor yang keluar/muncul pada saat pengundian nomor dilakukan dan apabila tidak sesuai dengan nomor yang keluar/muncul pada saat pengundian nomor dilakukan maka dianggap kalah/tidak menang, bagi yang menang akan mendapatkan imbalan uang yang mana dalam setiap pembelian/pemasangan dengan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan yang kalah tidak mendapatkan imbalan apapun. Dari hasil menjual nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) tersebut Terdakwa menyeter uang hasil penjualan togel kepada Tersangka SUKRI (DPO). Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dari setiap hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa beserta keluarga Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor/kupon togel tidak mendapat izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia Terdakwa ASDAR pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Cenderawasih Depan Perumahan Pemda SP II Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak**, yang dilakukan oleh Terdakwa yang diantaranya dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat (pembeli) secara langsung dengan cara menggunakan pulpen dan nota kupon togel yang mana nomor yang Terdakwa jual merupakan gabungan dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam pembelian nomor togel tersebut tidak ada batasan untuk harga maksimal, selanjutnya orang yang membeli nomor togel tidak selalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang karena nomor yang dianggap menang adalah nomor yang keluar/muncul pada saat pengundian nomor dilakukan dan apabila tidak sesuai dengan nomor yang keluar/muncul pada saat pengundian nomor dilakukan maka dianggap kalah/tidak menang, bagi yang menang akan mendapatkan imbalan uang yang mana dalam setiap pembelian/pemasangan dengan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan yang kalah tidak mendapatkan imbalan apapun. Dari hasil menjual nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) tersebut Terdakwa menyetor uang hasil penjualan togel kepada Tersangka SUKRI (DPO). Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dari setiap hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa beserta keluarga Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor/kupon togel tidak mendapat izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangkan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke persidangan atas nama ERNA, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :---

## Saksi ERNA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan didalam BAP Penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian berupa penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjual kupon togel pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wit di Jalan Cenderawasih Depan Perumahan Pemda SPII Timika ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel kepada siapapun yang datang membeli ;-----
- Bahwa setahu saksi apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

- Bahwa setiap pembeli/pemasang nomor togel dapat mengetahui angka yang dipasang menang atau tidak yaitu pada pukul 20.00 WIT setelah Terdakwa mendapatkan SMS nomor yang keluar dari sdr. SUKRI ;-----
- Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah menjual kupon togel sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan perihal perkara Terdakwa ini ;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan kupon togel ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan dari saksi BALTAZAR TUHUMURY dan saksi WILLY B. SAWAMANAY dibawah sumpah yang termuat didalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## Saksi BALTAZAR TUHUMURY

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian berupa penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Cenderawasih depan Perumahan Pemda SP II Timika ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi bertugas melaksanakan giat Kepolisian bersama sdr. WILLY B. SAWAMANAY yang mana saat sedang melintas di Jalan Cenderawasih depan Perumahan Pemda SP II Timika, tiba-tiba saksi dan sdr. WILLY B. SAWAMANAY melihat Terdakwa sedang melayani masyarakat yang datang membeli togel, sehingga kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. WILLY B. SAWAMANAY langsung turun dari mobil dan segera mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa saat itu barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) HP Nokia warna hitam bernomor kode : 059V9824 dengan nomor 081340966644, 1 (satu) buah buku nota berukuran kecil/sudah dipotong, 1 (satu) buah pulpen merek snowman dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjual kupon togel pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wit di Jalan Cenderawasih Depan Perumahan Pemda SP II Timika ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan kupon togel ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi WILLY B. SAWAMANAY**

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian berupa penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Cenderawasih depan Perumahan Pemda SP II Timika ;-----
  - Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi bertugas melaksanakan giat Kepolisian bersama sdr. BALTAZAR TUHUMURY yang mana saat sedang melintas di Jalan Cenderawasih depan Perumahan Pemda SP II Timika, tiba-tiba saksi dan sdr. BALTAZAR TUHUMURY melihat Terdakwa sedang melayani masyarakat yang datang membeli togel, sehingga kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. BALTAZAR TUHUMURY langsung turun dari mobil dan segera mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;-----
  - Bahwa saat itu barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) HP Nokia warna hitam bernomor kode : 059V9824 dengan nomor 081340966644, 1 (satu) buah buku nota berukuran kecil/sudah dipotong, 1 (satu) buah pulpen merek snowman dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
  - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjual kupon togel pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wit di Jalan Cenderawasih Depan Perumahan Pemda SP II Timika ;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan kupon togel ;-----
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan didalam BAP Penyidik adalah benar ;-----
  - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian berupa penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
  - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjual kupon togel oleh Anggota Kepolisian Polres Mimika pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wit di Jl. Cenderawasih depan Perumahan Pemda SP II Timika ;-----
  - Bahwa Terdakwa menjual kupon togel kepada siapapun yang datang membeli ;-----
  - Bahwa Terdakwa menjual kupon togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
  - Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

- Bahwa apabila ada pembeli kupon judi togel yang akan membeli/memasang angka, maka Terdakwa akan menuliskannya didalam selembar nota dan merekapnya, sehingga nantinya rekapan tersebut akan diserahkan kepada sdr. SUKRI beserta uang hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut, kemudian Terdakwa akan di SMS oleh sdr. SUKRI mengenai nomor/angka yang keluar, jika ada nomor/angka pembeli yang keluar, maka Terdakwa akan membayar dan apabila tidak mencukupinya, maka akan dibayarkan oleh Terdakwa keesokan harinya setelah mendapatkan tambahan uang dari sdr. SUKRI, selain itu fasilitas atau alat-alat yang digunakan untuk menjual kupon judi jenis togel tersebut disediakan oleh Terdakwa untuk menunjang kegiatan penjualan kupon togel tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan perihal perkara Terdakwa ini ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan kupon togel atau kurang lebih sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap hari ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kupon togel yaitu untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari;-----
- Bahwa permainan judi jenis kupon togel ini bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan kupon togel ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) HP Nokia warna hitam bernomor kode : 059V9824 dengan nomor 081340966644, 1 (satu) buah buku nota berukuran kecil/sudah dipotong, 1 (satu) buah pulpen merek snowman dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Mendengar keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta melihat, memeriksa dan meneliti barang bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan juga terhadap barang bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dan terungkap dipersidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang menjual kupon togel oleh Anggota Kepolisian Polres Mimika pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wit di Jl. Cenderawasih depan Perumahan Pemda SP II Timika ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon togel kepada siapapun yang datang membeli ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa benar apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar apabila ada pembeli kupon judi togel yang akan membeli/memasang angka, maka Terdakwa akan menulisnya didalam selembar nota dan merekapnya, sehingga nantinya rekapan tersebut akan diserahkan kepada sdr. SUKRI beserta uang hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut, kemudian Terdakwa akan di SMS oleh sdr. SUKRI mengenai nomor/angka yang keluar, jika ada nomor/angka pembeli yang keluar, maka Terdakwa akan membayar dan apabila tidak mencukupinya, maka akan dibayarkan oleh Terdakwa keesokan harinya setelah mendapatkan tambahan uang dari sdr. SUKRI, selain itu fasilitas atau alat-alat yang digunakan untuk menjual kupon judi jenis togel tersebut disediakan oleh Terdakwa untuk menunjang kegiatan penjualan kupon togel tersebut ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan kupon togel atau kurang lebih sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap hari ;-----
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual kupon togel yaitu untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari ;-----
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon togel ini bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan kupon togel ;-----
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mimika, didapati 1 (satu) HP Nokia warna hitam bernomor kode : 059V9824 dengan nomor 081340966644, 1 (satu) buah buku nota berukuran kecil/sudah dipotong, 1 (satu) buah pulpen merek snowman dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjualan kupon judi jenis togel, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;---

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang ancaman hukumannya terberat, yaitu dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Barangsiapa** ;-----
2. **Tanpa hak** ;-----
3. **Dengan sengaja** ;-----
4. **Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi** ;-----
5. **Menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** ;-----

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa** ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ASDAR yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti ;-----

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, dirinya sebelumnya tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam hal ini yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel tersebut kepada masyarakat umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak” telah terbukti ;-----

## **Ad.3. Unsur Dengan Sengaja** ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Toelechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Veroorzaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;-----

-----Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (*Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990*) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa secara sadar telah menjual kupon judi jenis togel dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan kupon togel atau kurang lebih sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap harinya yang diberikan oleh sdr. SUKRI, yang mana Terdakwa melakukan penjualan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, setelah selesai melakukan penjualan kupon judi jenis togel pukul 19.00 Wit, Terdakwa selalu menyetorkan hasil penjualannya langsung kepada sdr. SUKRI ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semata-mata telah menghendaki/bertujuan untuk mendapat keuntungan dari penjualan kupon judi jenis togel tersebut walaupun Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang dan tidak memiliki ijin ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dengan sengaja” telah terbukti ;-----

## **Ad.4. Unsur Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika salah satu atau lebih unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi**” adalah suatu perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya mengandung pengertian disengaja secara melawan hukum memberikan atau menyediakan fasilitas untuk bermain judi ;-----

-----Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual togel kupon putih adalah Terdakwa melakukan penjualan di Jl. Cenderawasih depan Perumahan Pemda SP II Timika, kemudian apabila ada pembeli kupon judi togel yang akan membeli/memasang angka, maka Terdakwa akan menulis dan merekapnya, sehingga nantinya rekapan tersebut akan diserahkan kepada sdr. SUKRI beserta uang hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut, kemudian Terdakwa akan di SMS oleh sdr. SUKRI mengenai nomor/angka yang keluar, jika ada nomor/angka pembeli yang keluar, maka Terdakwa akan membayar dan apabila tidak mencukupinya, maka akan dibayarkan oleh Terdakwa keesokan harinya setelah mendapatkan tambahan uang dari sdr. SUKRI, selain itu fasilitas atau alat-alat yang digunakan untuk menjual kupon judi jenis togel tersebut disediakan sendiri oleh Terdakwa untuk menunjang kegiatan penjualan kupon judi togel tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi” telah terbukti ;-----

## **Ad. 5 Unsur Menjadikan Sebagai Pencapaian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “turut serta pada permainan judi sebagai mata pencapaian” adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari hasil penjualan permainan judi jenis togel kupon putih oleh Terdakwa yang disetorkan kepada sdr. SUKRI, Terdakwa mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan kupon togel atau kurang lebih sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap harinya dari hasil penjualan kupon judi togel setiap hari pejualan (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu), yang mana dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi biaya hidup sehari-hari ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim maka unsur “turut serta pada permainan judi sebagai mata pencapaian” ini telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya ;-----

-----Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan normal fungsi batin dan akal pikirannya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;--

-----Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

## Hal-hal yang memberatkan ;-----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat ;-----
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan perjudian ;-----

## Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Memperhatikan Pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN”;**-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) HP Nokia warna hitam bernomor kode 059V9824 dengan nomor 081340966644 ;-----
  - 1 (satu) buah buku nota berukuran kecil/sudah dipotong ;-----
  - 1 (satu) buah pulpen merek snowman ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

  - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

**Dirampas untuk Negara** ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **SELASA tanggal 24 Mei 2016** oleh kami **DENNY TULANGOW, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CAROLINA D. Y. AWI, SH. MH.**, dan **F. Y. BABTHISTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BUDDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1. **F. Y. BABTHISTA, SH.**

**DENNY TULANGOW, SH. MH.**

TTD

2. **STEVEN C. WALUKOW, SH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**BUDDI, SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)